



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang menjahit, pendidikan SMP, alamat Jalan Pulau Buru No. F. 14 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Pemohon ;-

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, alamat Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Termohon ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak yang berperkara, dan memeriksa pembuktian

Pemohon serta sumpah suplitoer Pemohon di muka sidang ; -

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 248/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 20 September 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/XII/30/1996, tertanggal 14 Desember 1996.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama
  - a. -----umur 14 tahun
  - b. -----umur 4 tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis akan tetapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon kemudian Termohon gemar bermain judi yang sudah sulit untuk disembuhkan meskipun Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi satu minggu sebelum bulan puasa tahun 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah biaya hidup bagi Termohon dan anak-anak.

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil
7. Bahwa dengan ulah Termohon seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

**PRIMER**

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-
- Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dengan penetapan nomor 248/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 13 Oktober 2011 atas nama Drs. M. Suyuti. M.H Hakim Pengadilan Agama Luwuk dan mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil ;-

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Bahwa setelah proses mediasi pada sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan nomor 248/Pdt.g/2011/PA.Lwk tanggal 19 Oktober Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap surat permohonan Pemohon ; -

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 337/XII/30/1996, tanggal 14 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ; -

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ; -

**1. SAKSI I** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kilo 2 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya berteman dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama dan telah dikarunia dua orang anak ; -
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar lima tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah pertengkaran mulut ;-
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka main judi dan sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada Rintenir dan uang tersebut Termohon gunakan untuk main judi ;-
- Bahwa Termohon pinjam uang untuk main judi kepada rentiner biasa sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- dan Pemohon yang sering diminta untuk membayarnya padahal Pemohon tidak tahu kalau Termohon pinjam uang ;-
- Bahwa Termohon juga biasa jual barang-barang rumah tangga atau barang bangunan dengan harga murah dan uangnya digunakan untuk main judi ;-
- Bahwa saksi sering melihat Termohon main judi kartu dengan teman-temannya ;-
- Bahwa Termohon suka main judi memang sudah sejak lama dan sudah sering dinasehati oleh Pemohon agar berhenti main judi namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon ;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Lumpoknyo Kecamatan luwuk sampai sekarang ;-
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon ;-
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah sepupunya di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk sedangkan Termohon tinggal di rumah

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Ibunya di Desa Lumpuknyo Kecamatan Luwuk, dan rumah Pemohon dengan Termohon di Desa Lumpoknyo sekarang tidak ada yang mendiami ;-

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;-

Bahwa Pemohon mengatakan bahwa hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dengan alasan bahwa orang-orang yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada yang bersedia, sehingga tak ada lagi saksi yang dapat dihadirkan ;

Bahwa oleh karena alat bukti Pemohon dipandang belum cukup karena keterangan satu orang saksi saja, maka untuk kelengkapan pembuktian Pemohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela nomor 248/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 27 Oktober 2011 dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah Suplitoir (pelengkap) ;-

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi melalui hakim mediator berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 248/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 13 Oktober 2011, tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil Majelis hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar supaya rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata tetap tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon gemar bermain judi yang sudah sulit untuk disembuhkan meskipun Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon. Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sebelum bulan puasa tahun 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya karena Termohon tidak lagi datang menghadap dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), dan bukti tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena  
*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai ;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 1 orang saksi yakni teman Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg jo 1907 BW ;-

Menimbang, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia dua orang anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lima tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka main judi, dan sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada rintenir dan uang tersebut digunakan untuk main judi. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terjadi pada bulan Juli 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan satu orang saksi tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (suplitoir);-

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Pemohon dan dikuatkan dengan sumpah pelengkap (Suplitoir) Pemohon dapat di temukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka main judi dan akibat dari pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh

*Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;-

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1432 Hijriyah**, dengan susunan Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

**TTD**

**Muhammad Nasir, S.Ag.**

Hakim Anggota

**TTD**

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Drs. H. Mukminin.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Kartini, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.



2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA Lwk.